

**PENGARUH KEMISKINAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PERCERAIAN  
PADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI**

**Qori Ramadhani<sup>1</sup>, Irzal Anderson<sup>2</sup>, Kuswanto<sup>3</sup>, Priazki Hajri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Jl. Jambi, Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

<sup>1</sup> Email: [goriramadhani5@gmail.com](mailto:goriramadhani5@gmail.com)

<sup>2</sup> Email: [irzalanderson@gmail.com](mailto:irzalanderson@gmail.com)

<sup>3</sup> Email: [kuswanto.fkip@unja.ac.id](mailto:kuswanto.fkip@unja.ac.id)

<sup>4</sup> Email: [priazkihajri@unja.ac.id](mailto:priazkihajri@unja.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kemiskinan dan pendapatan terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi. Angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2018 angka perceraian di Provinsi Jambi sebanyak 4183, tahun 2019 sebanyak 4979, tahun 2020 sebanyak 7587 dan di tahun 2021 sebanyak 10.000 angka perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian Ex Post Facto dilakukan di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada periode 2018-2021. Data penelitian ini merupakan data sekunder diperoleh dari data publikasi oleh Badan Pusat Statistik Jambi. Data tersebut dianalisis dengan Uji Regresi Data Panel melalui software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kemiskinan dan pendapatan berpengaruh terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi dengan nilai probabilitas f-statistic yaitu  $0.007123 < 0.05$  juga dilihat dari nilai R-Square yaitu 0.0234 berarti kemiskinan dan pendapatan berkontribusi mempengaruhi perceraian sebanyak 23,4% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap perceraian dibuktikan dengan nilai probabilitas t-statistic yaitu  $0.0548 > 0.05$ . Pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perceraian dengan nilai probabilitas t-statistic  $0.0411 < 0.05$ .

**Kata kunci:** Perceraian, Kemiskinan, Pendapatan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of poverty and income on divorce among people in Jambi Province. The divorce rate among people in Jambi Province for the 2018-2021 period has increased. In 2018 the divorce rate in Jambi Province was 4183, in 2019 there were 4979, in 2020 there were 7587, in 2021 there were 10,000 divorce rates. This research is a quantitative research using the Ex Post Facto research method conducted in 10 regencies/cities in Jambi Province in period 2018-2021. The research data is secondary data obtained from publication data by the Jambi Central Bureau of Statistics. The data was analyzed by Panel Data Regression Test through Eviews 12 software. The results showed that simultaneously poverty and income affect divorce in people in Jambi Province with a probability value of f-statistic, namely  $0.007123 < 0.05$ , also seen from the R-Square value, which is 0.0234, meaning that poverty and income contribute to influencing divorce by 23.4% and the rest influenced by other factors outside of this study. Poverty partially has no effect on divorce as evidenced by the probability value of the t-statistic, namely  $0.0548 > 0.05$ . Income partially has a significant effect on divorce with a probability value of t-statistic  $0.0411 < 0.05$ .*

**Keywords:** Divorce, Poverty, Income

## **PENDAHULUAN**

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, rukun, aman, damai dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir maupun bathin antara suami maupun istri dalam menjalin suatu hubungan secara sah, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, yang dilaksanakan sesuai ajaran agama (Matondang 2014:142).

Beriringan dengan kemunculan *covid-19*, diantara fenomena sosial yang sering terjadi yaitu aspek yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan terutama pada rumah tangga. Pandemi pastinya membawa suatu pengaruh di dalam kehidupan berumah tangga yang merupakan organisasi terkecil dalam lingkup masyarakat. Beriringan dengan kemunculan *covid-19*, diantara fenomena sosial yang sering terjadi yaitu aspek yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan terutama pada rumah tangga. Pandemi pastinya membawa suatu pengaruh di dalam kehidupan berumah tangga yang merupakan organisasi terkecil dalam lingkup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, total angka perceraian di Indonesia selama pandemi tahun 2021 yaitu sebanyak 447.743 kasus, angka tersebut melonjak hingga 53,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Pengadilan Agama 2021 penyebab utama dari perceraian yaitu (1) perselisihan (2) ekonomi (3) salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya (4) adanya tindak KDRT. Dari penjelasan tersebut, diantara penyebab dari perceraian yang telah diuraikan di atas, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terbanyak dari perceraian, angka perceraian meningkat di Indonesia ketika pandemi dimulai. Faktor utama yang mendorong angka perceraian selama pandemi adalah konflik dan perselisihan rumah tangga, serta masalah keuangan akibat PHK mendadak. Menurut Maulana (2021:163) suami tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar keluarga karena kehilangan pendapatan.

Angka perceraian di Provinsi Jambi dari periode 2018-2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2018 angka perceraian di Provinsi Jambi sebanyak 4183, tahun 2019 sebanyak 4979, tahun 2020 sebanyak 7587 dan di tahun 2021 sebanyak 10.000 angka perceraian dan yang paling tinggi terjadi di Kota Sungai Penuh dengan jumlah 5000 perceraian pada tahun 2021. Sehingga ditotalkan keseluruhan angka perceraian pada tahun

2021 di Provinsi Jambi sebanyak 10.000 kasus, angka tersebut meningkat sebanyak 2.234 kasus perceraian dengan persentase 22,34% dibanding tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, menurut Mahkamah Syariah pada tahun 2021 angka perceraian di Provinsi tersebut sebanyak 6.448 dan angka perceraian terbanyak didominasi oleh Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yaitu 871 kasus. Melihat perbandingan angka perceraian yang ada di Provinsi Aceh tersebut, tentu angka perceraian di Provinsi Jambi termasuk angka perceraian yang tinggi di pulau Sumatera dengan 10.000 kasus perceraian di tahun 2021.

Dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian ialah istilah timbulnya sebuah peristiwa hukum yaitu terjadi fenomena putusannya ikatan pernikahan yang terjadi antara suami dan istri dikarenakan suatu ketentuan hukum, suatu prosedur hukum, dan diakibatkan oleh suatu hukum dan juga wajib dinyatakan dengan tegas di hadapan sidang pengadilan. Terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita mengartikan akhir dari hubungan hukum yang menjerat kedua pihak, dan keduanya tidak bisa lagi hidup dalam satu atap sebagai suami istri. Namun, putusannya pernikahan tidak memutuskan hubungan antara mantan suami/istri dan anak (Syarifuddin 2022:18)

Akibat dari perceraian tentu menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sekitar, seperti dampak pada kedua belah pihak, dampak pada anak, dampak pada harta. Suatu hal yang paling dekat ialah yang terjadi terhadap anak, dampak yang ditimbulkan oleh perceraian yang dilakukan oleh orang tua kepada kehidupan sosial yang dijalani oleh anak ialah kenakalan remaja, stress, fobia, kesedihan dan kebingungan ketika menyikapi suatu permasalahan, tidak mampu dalam menyampaikan apa yang dirinya rasakan, perasaan bahwa kehilangan sosok orang tua, berkurangnya imajinasi, kurangnya kepercayaan pada teman sebaya (untuk orang dewasa), dan kurangnya rasa percaya diri di sekolah dan di rumah, akibat perceraian orang tua pada keadaan emosi anak ini berakibat: 1) keadaan emosi sangat berpengaruh pada kepribadian anak, 2) perceraian orang tua cenderung lebih berdampak negatif terhadap keadaan emosi. Dilihat dari lebih dominannya dampak negatif yang terjadi pada anak saat orang tua bercerai, serta pentingnya emosi dalam menentukan kepribadian anak (Pragholapati 2020:6).

Jika masalah perceraian dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga dan juga bagi generasi muda mendatang. Keluarga merupakan unit terkecil yang memegang peranan sangat penting dan disebut paling utama dalam perkembangan

anak. Jika fungsi keluarga tidak berjalan baik, maka akan terjadinya ketidaksesuaian dalam hubungan antar anggota keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina (2017:171) bahwa secara psikologis, perceraian orang tua menyebabkan perasaan sedih, malu, cemas, resah pada anak. Dan apabila seorang anak sudah remaja, maka cenderung mengalami gangguan emosional sehingga menyebabkan terjadinya narkoba dan kenakalan remaja.

Kemiskinan diduga menjadi salah satu faktor dalam rumah tangga melakukan perceraian. Kemiskinan merupakan sebuah istilah yang timbul ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, kemiskinan juga dipahami sebagai keadaan serba kekurangan dalam menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan juga diartikan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan pada umumnya yang dikatakan miskin tidak mempunyai pekerjaan tetap, tingkat kesehatan dan pendidikan juga tidak memadai (Annur 2013:411).

Menurut Badan Pusat Statistik, pandemi Covid-19 juga telah meningkatkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi ini mencapai 293.860.000 atau 8,09% dari total penduduk pada Maret 2021. Angka kemiskinan meningkat 16.06 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Maret 2020, jumlah penduduk miskin Jambi adalah 277.800, atau 7,58%. Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Hakim (2020:54) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap perceraian yang dimana jika ekonomi suatu pasangan suami dan istri memburuk sehingga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memicu terjadinya perceraian.

Selain itu, pendapatan yang rendah diduga menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Pendapatan merupakan upah/gaji yang didapatkan oleh faktor produksi selama periode waktu tertentu. Imbalan untuk waktu bekerja dapat berbentuk sewa, upah/gaji, laba atau bunga. Pendapatan dapat dimaknai dengan segala bentuk penghasilan yang didapatkan penduduk negara tersebut, termasuk upah yang diperoleh tanpa memberikan aktivitas apapun (Putri 2013:175).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis (2021:22) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap perceraian, semakin rendah pendapatan, semakin tinggi perceraian. Karena ketika banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah maka semakin banyak masyarakat yang bercerai. Asumsi selanjutnya pendapatan yang tinggi juga diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian karena adanya perbedaan pendapatan antara suami dan isteri, yang dimana jika isteri

---

memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami sehingga terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pemanfaatan keuangan rumah tangga dan apabila sebaliknya suami yang melakukan perselingkuhan akibat memiliki banyak uang dan meluapkan segala nafsunya. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farmawati (2020:72) bahwa penghasilan isteri yang lebih besar dalam keluarga menyebabkan timbulnya konflik antara suami dan isteri yang pada umumnya juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik diantara keduanya serta lemahnya kepemimpinan suami sehingga berujung pada konflik rumah tangga.

Oleh sebab itu penelitian ini berguna sebagai acuan dan evaluasi bagi masyarakat dalam berumah tangga dan bagi setiap pasangan yang sudah menikah diharapkan selalu saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, mempelajari ilmu-ilmu dalam berkeluarga, juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan strategi dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik seperti melakukan sosialisasi kepada rumah tangga di dalam masyarakat tentang pentingnya mempelajari ilmu dalam berkeluarga dan juga membina remaja usia sekolah dalam memahami ilmu dalam berkeluarga agar generasi mendatang terhindar dari perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian *Ex Post Facto*, Widarto (2013:3) menjelaskan *Ex Post Facto* ialah riset yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi serta Kabupaten Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Sarolangun, Tebo, Merangin dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan data *cross section*. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena hanya menggunakan 10 Kab/Kota dengan menambahkan data tahunan atau *time series* yaitu pada periode 2018-2021. Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jambi.

Teknik analisis data menggunakan Uji Regresi Data Panel, berdasar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Junaidi (2012:175) data panel ialah gabungan data *time series* dengan *cross section*. Analisis data dilakukan dengan bantuan software *evIEWS 12*. Berikut merupakan model regresi yang digunakan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$$

Untuk mengetahui hasil penelitian dilakukan analisis Uji Regresi Data Panel melalui tiga model estimasi terlebih dahulu, adapun ketiga model tersebut ialah: *Pooled Least*

---

*Square/Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model*. Setelah melakukan pengujian dengan model-model tersebut belum bisa menjadi sebuah patokan. Jadi, dalam memilih model yang paling terbaik di antara ketiganya, maka dilakukan penentuan estimasi model yang paling tepat dengan menggunakan *Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier*. Setelah mendapat model terbaik di antara model-model tersebut, tahap selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik dan setelah itu dilakukannya uji hipotesis yaitu uji F dan uji T.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian

Berdasarkan pada output pengolahan data dengan menggunakan uji T diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1 Hasil Uji Parsial Variabel Kemiskinan Terhadap Perceraian**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-628.1633	1136.172	-0.552877	0.5837
KMS	-98.93315	49.88079	-1.983392	0.0548

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan (KMS) probabilitas *t-statistic* senilai  $0.0548 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel kemiskinan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap perceraian (Y) pada masyarakat di Provinsi Jambi. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020:54) yang mengungkapkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap perceraian yang dimana jika ekonomi suatu pasangan suami dan istri memburuk sehingga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memicu terjadinya perceraian.

Artinya dapat diasumsikan bahwa status kemiskinan dalam suatu rumah tangga tidak mutlak memiliki pengaruh terhadap rendah atau tingginya angka perceraian di Provinsi Jambi. Terpenuhiya ekonomi yang baik dalam keluarga tentu akan meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang mampu mengakibatkan perceraian dan ekonomi yang baik dalam rumah tangga sangat penting dalam mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Jadi hal tersebut menunjukkan adanya faktor lain yang menyebabkan perceraian di Provinsi Jambi periode 2018-2021 selain variabel

kemiskinan di luar penelitian ini, seperti orang yang bercerai bisa saja terjadi pada keluarga yang memiliki perekonomian yang baik namun karena perselingkuhan dan perselisihan maka menyebabkan terjadinya perceraian.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Rofi (2022:10) bahwa ketika ekonomi meningkat, banyak pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, dimana ketika keadaan perekonomian meningkat seperti penghasilan tentu berdampak pada meningkatkan gaya hidup dari pasangan, apalagi ketika satu diantara pasangan yang menghabiskan waktunya dengan bekerja, sehingga waktu untuk bersama berkurang dan pada akhirnya dapat meningkatkan suatu konflik.

## 2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Perceraian

Berdasarkan pada output pengolahan data dengan menggunakan uji T diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Parsial Variabel Pendapatan Terhadap Perceraian**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-628.1633	1136.172	-0.552877	0.5837
PDP	0.000950	0.000449	2.116778	0.0411

Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat dari nilai probabilitas *t-statistic* yaitu  $0.0411 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, yang artinya variabel pendapatan ( $X_2$ ) memiliki pengaruh terhadap perceraian ( $Y$ ) pada masyarakat di Provinsi Jambi. Hal ini dapat diperjelas dari tingginya angka perceraian yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi sedangkan pendapatan terbanyak yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, dari penjelasan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa semakin tingginya pendapatan dalam rumah tangga tidak menjamin kebahagiaan keluarga akibat dari itu berujung menjadi konflik dan berakhir pada perceraian.

Pendapatan diasumsikan menjadi penyebab terjadinya perceraian karena adanya perbedaan pendapatan antara isteri maupun suami, jika isteri memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami sehingga terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pemanfaatan keuangan rumah tangga dan sang istri merasa sudah bisa memenuhi

segala kebutuhan tanpa membebankan suami, dan suami merasa rendah atau minder dengan pendapatan isteri yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gugatan perceraian.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Farmawati (2020:72) bahwa penghasilan isteri yang lebih besar dalam keluarga menyebabkan timbulnya konflik antara suami dan isteri yang pada umumnya juga dipicu oleh kurangnya komunikasi diantara keduanya dan lemahnya kepemimpinan suami sehingga berujung pada konflik rumah tangga.

Oleh karena itu, pendapatan berpengaruh positif terhadap perceraian karena berdasarkan pada asumsi yang juga didukung oleh penelitian terdahulu di atas, bahwa pendapatan yang tinggi berpengaruh terhadap perceraian, dan ternyata pendapatan yang tinggi tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, bisa saja karena pendapatan dari salah satu pihak seperti pendapatan istri yang lebih tinggi menimbulkan ketimpangan pendapatan diantara pasangan dan menyebabkan konflik serta hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan jika pendapatan istri yang lebih tinggi bisa saja menyebabkan suami berselingkuh dari istri, dikarenakan istri yang merasa di atas daripada suami dan pada akhirnya suami melakukan perselingkuhan dan akibat hal itu terus menimbulkan konflik yang tidak kunjung reda dan pada akhirnya berujung pada istri menggugat cerai suami.

Kestabilan pendapatan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Jika penghasilan keluarga mencukupi, maka keluarga akan dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga tanpa mempertimbangkan banyak hal, dan ketika memperoleh pendapatan yang tinggi maka tercapainya hak-hak pada setiap anggota keluarga dengan mampu membeli keperluan pokok keluarga tanpa memikirkan kondisi keuangan yang kurang, namun hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan didalam keluarga.

### 3. Pengaruh Kemiskinan dan Pendapatan Terhadap Perceraian

Berdasarkan pada output pengolahan data dengan menggunakan uji T diperoleh hasil sebagai berikut:



**Tabel 3 Hasil Uji Simultan Variabel Kemiskinan dan Pendapatan Terhadap Perceraian**

Root MSE	788.2883	R-squared	0.234532
Mean dependent var	649.6500	Adjusted R-squared	0.193156
S.D. dependent var	912.4715	S.E. of regression	819.6231
Akaike info criterion	16.32760	Sum squared resid	24855937
Schwarz criterion	16.45427	Log likelihood	-323.5521
Hannan-Quinn criter.	16.37340	F-statistic	5.668227
Durbin-Watson stat	0.820505	Prob(F-statistic)	0.007123

Dari tabel 3 di atas, dilihat dari nilai Prob (*F-statistic*) yaitu  $0.007123 < 0.05$  jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh kemiskinan dan pendapatan secara simultan terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi. Dan dapat dilihat dari kemampuan variabel independen *R-Square* memperlihatkan angka sebesar 0.234 atau 23,4% yang artinya variabel kemiskinan dan pendapatan mampu mempengaruhi perceraian sebanyak 23,4% selebihnya 76,6% perceraian di pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis (2021) bahwa faktor ekonomi (pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan) berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan sebesar 38.3% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Secara parsial kemiskinan tidak berpengaruh terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2021. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas *t-statistic*  $0.0548 > 0.05$ .
2. Sedangkan secara parsial pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2021. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas *t-statistic*  $0.0411 < 0.05$ .
3. Kemudian secara simultan kemiskinan dan pendapatan berpengaruh terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi tahun 2018-2021. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan nilai probabilitas *f-statistic* yaitu  $0.007123 < 0.05$  dan dilihat dari nilai *R-Square* yaitu 0.234 atau 23,4% kemiskinan dan pendapatan mampu mempengaruhi perceraian selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pemerintah

Dalam mengatasi perceraian hendaknya melakukan sosialisasi kepada rumah tangga di dalam masyarakat tentang pentingnya mempelajari ilmu dalam berkeluarga dan juga membina remaja usia sekolah dalam memahami ilmu dalam berkeluarga agar generasi mendatang terhindar dari perceraian. Serta diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan strategi dan upaya dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat untuk dapat menjadi warga negara yang baik dan bijaksana agar dapat terhindar dari perceraian, karena perceraian sendiri memiliki berbagai dampak negatif salah satunya pada perkembangan anak, dan setiap pasangan yang sudah menikah diharapkan selalu saling menghormati dan menghargai dan saling menyayangi satu sama lain, dan juga berlaku pada masyarakat yang belum berkeluarga agar mempelajari ilmu dalam berkeluarga sebelum berumah tangga.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa, untuk bisa mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perceraian atau dengan kata lain mampu memperluas variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen perceraian sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annur, Reza Attabiurrobbi. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013." *Economics Development Analysis Journal* 2(4):409–26.
- Anon. n.d. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak."
- Azis, Mansur. 2021. "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1(1):1–26. doi: 10.21154/joipad.v1i1.3042.
- Farmawati, Cintami. 2020. "Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami." *Motiva Jurnal Psikologi* 3(2):66. doi: 10.31293/mv.v3i2.5012.
- Hakim, Abdul, Aprilia Putri Purnama. 2020. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Berau." 5(1):47–56.
- Junaidi, Bambang Juanda. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori Dan Aplikasi*. IPB Press.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2(2):141–50.
- Pragholapati, Andria. 2020. "Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review." *Stikes Pku Muhammadiyah* 15(2):1–31.
- Putri, Arya Dwiandana. 2013. "Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem." *E-Journal EP Unud* 2(4):173–80.
- Rozak, Abdul, Mu'tashim Billah, and Diky Faqih Maulana. 2021. "Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial Dan Angka Di Pengadilan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6(2):161–81. doi: 10.22515/alakhkam.v6i2.3757.
- Salsabila, G., and A. Rofi. 2022. "Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 15(1):1–13. doi: 10.24156/jikk.2022.15.1.1.
- Syaifuddin. 2022. *Hukum Perceraian*. Januari 20. edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Widarto. 2013. *Penelitian Ex Post Facto*. Universitas Negeri Yogyakarta.